



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat tanggal lahir di Muara Panas, 1 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon**;

melawan:

Nama Termohon, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 16 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Solok, Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Adri Indra, S.H., M.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 14.02209;
2. **Mawardi, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 98.11604
keduanya adalah advokat/Advokat/Pengacara yang berkantor di Adri Indra, S.H., M.H., & Associates di Jalan Yos Sudarso, No 486, Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/ADR/IX/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 1/SK/2022/PA.Slk tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/18/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 15 September 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon tidak jujur kepada Pemohon, sehingga Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon menukar cincin pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



- 6.2 Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon;
- 6.3 Termohon sering membuka aib Pemohon, bahkan Termohon memfitnah Pemohon di media social yang berefek buruk kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Solok dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Termohon di Kota Solok;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon belum berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn) tanggal 17 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 580 / 18 / VI/ 2021;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kec Bukit Sundi Kab Solok dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa tidak benar. Dalil posita tergugat pada poin 6, (6.1,6.2,6.3) sebagai akibat terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;
7. Bahwa tidak benar selama 4 bulan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri melainkan selama Tergugat Nama Termohon tinggal dirumah kontrakan orang tuanya, yang beralamat di Jl. Banda Balantai, RT/RW, 002/006 Kel. Kp. Jawa , Kec. Tj. Harapan Kota Solok secara diam-diam tanpa sepegetahuan orang tua Penggugat, Penggugat sering dan bahkan hampir tiap hari mendatangi Tergugat ke Solok untuk melakukan Hubungan badan layaknya suami istri dan semalam-malam hari pergi ke rumah orang tua Penggugat di muara panas;
8. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah, malah sebaliknya Penggugat memberikan Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat secara sepihak (dibawah tangan) tertanggal 26 September 2021 melalui kakak Penggugat yang bernama XXXXX dan Mamak

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Penggugat yang bernama XXXXX surat tersebut diberikan kepada Wali Nikah Tergugat yang Bernama Adri indra, kuasa hukum Tergugat sekarang ini, yang beralamat di jalan Yos, Sudarso RT/RW 001/005 Kp. Jawa solok. Dengan harapan agar surat Pernyataan Ikrar Talak ini diberikan kepada Tergugat

9. Bahwa dengan munculnya surat pernyataan ikrar talak dibawah tangan ini, nampaklah ketidak seriusan dari Penguat dalam Membina rumah tangga dan menyangka berumah tangga itu hanya untuk satu bulan dan dua bulan saja. Setelah menghisap madu (menikmati kegadisan seorang wanita) dapat membuang dan menceraikannya begitu saja.

II. DALAM REKONVENS

Dalam kesempatan ini izinkan kami selaku kuasa hukum Tergugat Nama Termohon, untuk melakukan Gugatan Rekonvensi kepada Penguat Reno Perdana Binti Syamsurijal. Dan Memohon Penguat yang sebelumnya disebut sebagai Penguat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat yang sebelumnya disebut Sebagai Tergugat mohon disebut sebagai Penguat Rekonvensi;

1. Bahwa seminggu sebelum pesta perkawinan antara Penguat Rekonvensi dan Tergugat dilaksanakan dirumah orang tua Tergugat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kec Bukit Sundi Kab Solok Tergugat menyuruh Penguat Rekonvensi untuk meminjam uang sebanyak Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah) kepada rentenir dengan membayar perharinya sebanyak Rp, 90.000 (Sembilan Puluh ribu rupiah) selama empat puluh hari (40 hari) uang ini dipergunakan Oleh Tergugat untuk sewa orgen tunggal dirumah orang tua Tergugat di Muaro Panas;
2. Bahwa dua minggu setelah pernikahan selesai pembayaran angsuran utang kepada rentenir mulai macet;
3. Bahwa untuk membayar angsuran utang tersebut dan dikerenakan Tergugat tidak ada inisiatif untuk membayarnya sebab

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



setiap Tergugat setelah selesai bekerja, sore harinya Tergugat selalu menyetorkan uang hasil kerjanya kepada orang tua Tergugat bukan kepada Penggugat Rekonvensi hal inilah penyebab dan pemicu pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat terjadi;

4. Bahwa dikarenakan hutang setiap hari ditagih oleh rentenir Penggugat Rekonvensi minta izin kepada Tergugat untuk menjual setengah emas cincin mahar dari pernikahan, dan Tergugat Konvensi mengizinkannya lalu menjual cincin pernikahan tersebut berdua ketukang emas yang beralamat dipandan dekat Kota Solok;

5. Bahwa dengan dijualnya setengah emas cincin pernikahan tersebut dan terdengarlah kabar ini ketelinga orang tua Tergugat. dan ikut campur dalam masalah ini, dengan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat mulai Retak dan sering terjadi pertengkaran dan bankan Tergugat sudah berani melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah Tangga) terhadap Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa untuk melunasi utang kepada rentenir tersebut, terpaksa Penggugat Rekonvensi gali lobang tutup lobang, dan sampai pada saat sekarang ini Penggugat Rekonvensi masih berhutang sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada rentenir;

7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah diusir dari Rumah orang tua Tergugat dan rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin maka adalah wajar dan patut bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi ;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai istri yang akan diceraikan dan akan berstatus menjadi janda, maka Tergugat dituntut untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



- a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar
= $100 \text{ hari} \times \text{Rp.}150.000 / \text{hari,-} = \text{Rp } 15.000.000,-$ (*Lima Belas Juta juta rupiah*);
- b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*);
- c. Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan September 2021 - saat ini, ditaksir selama 3 bulan $\times \text{Rp.}4.500.000/\text{bulan} = \text{Rp. } 13.500.000$ (*Tiga Belas juta lima ratus ribu rupiah*) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi.

II. DALAM REKONPENSASI

1. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang sebanyak Rp. 1.600.000 (Satu Juta enam ratus ribu rupiah) kepada rentenir karena seorang wanita yang sudah menikah adalah tanggung jawab dari suaminya dalam arti kata utang seorang istri adalah utang seorang suami (suami wajib membayarnya)
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar $= 100 \text{ hari} \times \text{Rp.}150.000 / \text{hari,-} = \text{Rp } 15.000.000,-$ (*Lima belas juta rupiah*); Kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Hiburan (mut'ah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,(*tiga puluh juta rupiah*)

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan September 2021 sampai saat ini, ditaksir selama 3 bulan x Rp.4.500.000/bulan = Rp. 13. 500. 000 (Tiga belas juta lima ratus *ribu rupiah*) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (***dwang soom***) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini jika ingkar mohon bantuan aparat hukum TNI/Polri;
6. Menyatakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melanggar Hukum (***onrechmatige daad***)
7. Mengabulkan seluruh Jawaban, dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi di depan persidangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai Talak Pemohon, dan menolak semua alasan-alasan Termohon dalam

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



jawabanya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas atas jawaban Termohon pada poin 5, yang menyatakan Bahwa Tidak benar Dalil Posita Pemohon pada Poin 6 (6.1, 6.2, 6.3,) sebagai akibat terjadinya pertengkaran.

3. Bahwa benar pada poin 6, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi tidak diusir oleh orang tua Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;

4. Bahwa tidak benar, Pemohon menolak secara tegas terhadap jawaban Termohon pada poin 7, Bahwa selama 4 bulan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami isteri, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karna Termohon dijemput oleh saudara Termohon yang bernama **Lisa Utari** dan tidak benar jika Pemohon sering dan bahkan hampir tiap hari mendatangi Termohon ke Solok untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan semalam-malam hari pergi kerumah orang tua Pemohon di Muara panas, yang benarnya adalah kebalikannya yaitu Termohon yang sering mendatangi tempat kediaman Pemohon untuk mengajak Pemohon kembali kepada Termohon secara diam-diam pada malam hari dan meninggalkan kendaraan roda dua Termohon dirumah tetangga Pemohon;

5. Selain itu Pemohon menolak secara tegas atas jawaban Termohon yang menyatakan bahwa munculnya surat pernyataan ikrar talak dibawah tangan ini, nampaklah ketidak seriusan dari Pemohon dalam membina rumah tangga dan menyangka berumah tangga itu hanya untuk satu bulan dan dua bulan saja, setelah menghisap madu (menikmati kegadisan seorang wanita) dapat membuang dan menceraikanya begitu saja;

Bahwa dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam permohonan Pemohon, Pemohon buat berdasarkan fakta yang dialami oleh Pemohon

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



ketika menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon akan tetap pada permohonan Pemohon semula dan menolak jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk tetap mengabulkan permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang semulanya Pemohon konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang semulanya Termohon konvensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan tidak benar secara tegas poin nomor 4 dan 5, yang benarnya Penggugat Rekonvensi lah yang memiliki hutang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi membantu untuk membayarkan hutang Penggugat Rekonvensi dengan cara Tergugat rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi secara khusus untuk membayar hutang Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar secara tegas poin nomor 6, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyetorkan uang hasil kerja Tergugat rekonvensi kepada orang tua Tergugat, melainkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan benar poin nomor 7, bahwa Penggugat Rekonvensi minta izin kepada Tergugat untuk menjual setengah emas cincin mahar dari pernikahan dan Tergugat Rekonvensi mengizinkannya lalu menjual cincin pernikahan tersebut berdua ketukang emas yang beralamat dipandan dekat kota solok, tapi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Penggugat Rekonvensi menjual sisa cincin mahar tersebut dan menggantinya dengan cincin yang tidak emas asli;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar secara tegas poin nomor 8, karena sesungguhnya orang tua Tergugat Rekonvensi tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga bersama Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak poin nomor 11 yang dituntut untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi berupa:

7.1. Menolak memberikan Nafkah selama masa Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan akan memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. $700.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.100.000$ (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hasil mediasi di Pengadilan Agama Solok pada tanggal 12 januari 2022;

7.2. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tuntutan Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak masuk akal dan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

7.3. Menolak untuk memberikan Madhliyah (berlalu) sejak bulan September 2021 - saat ini, ditaksir selama 3 bulan x Rp. 4.500.000/ bulan = Rp. 13. 500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan akan memberikan Nafkah Madhliyah sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi yang ditaksir 3

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



bulan x 500.000 / bulan = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil mediasi di Pengadilan Agama Solok, tanggal 12 januari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini memberikan pertimbangan dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

Dalam Konvensi

Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah selama masa Iddah sebesar = Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hasil mediasi di Pengadilan Agama Solok pada tanggal 12 januari 2022;
3. Menolak memberikan Nafkah Mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Nafkah Madlyah 3 bulan x 500.000 = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil mediasi di Pengadilan Agama Solok, tanggal 12 januari 2022;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pembuktian

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 150/18/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juni 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya 2 (dua) bulan yang rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon juga berhutang kepada anak saksi yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak Kandung Pemohon

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juni 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya beberapa bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon juga berhutang kepada istri saksi, selain itu Termohon berkata-kata kasar kepada keluarga Pemohon termasuk kepada saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Termohon menyatakan keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan dan Termohon hadir dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok No. 01/SK/ADR/IX/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana dalam duduk perkara dan yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara dan yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan Pasal 171, 172, 175

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



R.Bg tentang saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan,

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Juni 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya 2 (dua) bulan yang rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya 2 (dua) bulan yang rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Termohon pergi meninggalkan

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga meminta agar dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka terhadap tuntutan ini akan Majelis jawab bersama-sama dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang sebanyak Rp. 1.600.000 (Satu Juta enam ratus ribu rupiah) kepada rentenir karena seorang wanita yang sudah menikah adalah tanggung jawab dari suaminya dalam arti kata utang seorang istri adalah utang seorang suami (suami wajib membayarnya)
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar = 100 hari x Rp.150.000 / hari,- = Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah); Kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Hiburan (mut`ah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan September 2021 sampai saat ini, ditaksir selama 3 bulan x Rp.4.500.000/bulan = Rp. 13. 500. 000 (Tiga

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



belas juta lima ratus *ribu rupiah*) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (***dwang soom***) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini jika ingkar mohon bantuan aparat hukum TNI/Polri RI
6. Menyatakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melanggar Hukum (***onrechmatige daad***)
7. Mengabulkan seluruh Jawaban, dan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya. Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Petitum Angka 1: Membayar sisa Hutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada rentenir karena masih tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi berhutang karena disuruh oleh Tergugat Rekonvensi, yang benarnya Penggugat Rekonvensi berhutang sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan sudah Tergugat Rekonvensi bantu untuk membayarnya;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan suatu hak dibebankan untuk membuktikan dalili-dalil gugatannya, dan ternyata Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak mengajukan satupun alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) tidak dapat dibuktikan dan patut untuk ditolak;

Petitum Angka 2; Nafkah selama masa *Iddah*

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan jumlah nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak dan Penggugat Rekonvensi juga tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang patut berdasarkan standar kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai patut bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya nafkah *iddah* sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sekaligus telah menjawab tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu harus dinyatakan ditolak;

Petitem Angka 3: *Mut'ah* (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan menolak memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak dan Penggugat Rekonvensi juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang patut berdasarkan standar kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai patut bila

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Petitem Angka 4: Nafkah *madhiah* (nafkah masa lampau)

Menimbang, bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang besaran nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah *madhiah*, sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar *madhiah* sesuai kemampuan dan keadaan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah *madhiah*, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah *madhiah* tersebut sesuai standar kelayakan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan dan selama itu juga keduanya saling tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai patut bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar Nafkah masa lampau (*madhiah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Petitum Angka 5: *Dwang Soom* (uang paksa)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran uang paksa atas keterlambatan menjalankan isi putusan ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, karena Gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan hanya pembayaran sejumlah uang, sedangkan berdasarkan Pasal 606a Rv menjelaskan yang pada pokoknya bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut sepanjanguntutannya pokok yang dikabulkan bukan tentang pembayaran sejumlah uang,

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga kunci pelaksanaannya terletak pada saat sidang ikrar talak, dan pada pertimbangan sebelumnya sudah Majelis tegaskan bahwa Pembayaran tersebut dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan pembayaran uang paksa dari Penggugat Rekonvensi

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Petitum Angka 6: *Onrechmatige Daad* (Perbuatan Melanggar Hukum)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Petitum Angka 7: Mengabulkan seluruh jawaban dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonveni

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengabulkan seluruh jawabannya, maka Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas akan menjawabnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Menolak Permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah masa lampau (*madhiah*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 (lima);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag, M.Ag.

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Slk



Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp75.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH	: Rp195.000,00
---------------	-----------------------

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)